

Logika Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Uji Konstitusional Undang-Undang Jabatan Notaris

The Legal Logic of the Constitutional Court Decision Regarding the Constitutional Review of the Notary Position Law

Iskandar Muda

Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas YARSI
Menara YARSI, Kav. 13, Jl. Let. Jend. Suprpto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, Indonesia, 10510.
E-mail: iskandarmudaaphamk@yahoo.co.id

Naskah diterima: 18-09-2019 revisi: 16-12-2019 disetujui: 24-06-2020

Abstrak

Penyelesaian persoalan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (uji konstitusional; *constitutional review*) diperlukan pula untuk mengetahui logika hukum beserta macam hubungannya. Apabila dua pernyataan ditampilkan simultan akan menimbulkan apa yang oleh logika disebut “hubungan logika.” Dalam penyelesaian enam perkara uji konstitusional undang-undang tentang Jabatan Notaris (UU No. 30 Tahun 2004) beserta Perubahannya (UU No. 2 Tahun 2014) terungkap adanya penggunaan berbagai macam logika hukum dalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Mahkamah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (i) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 009-014/PUU-III/2005 menggunakan logika hukum “hubungan ekuivalen (persamaan),” (ii) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 52/PUU-VIII/2010 menggunakan logika hukum “hubungan independen (tak bertautan),” (iii) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012 menggunakan logika hukum “hubungan kontradiktori (pertentangan),” (iv) Putusan Mahkamah

Konstitusi No. 72/PUU-XII/2014 menggunakan logika hukum “hubungan independen (tak bertautan),” (v) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 43/PUU-XV/2017 menggunakan logika hukum “hubungan independen (tak bertautan),” dan (vi) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XVII/2019 menggunakan logika hukum “hubungan kontradiktori (pertentangan).”

Kata Kunci: Logika, Pengujian, Jabatan Notaris.

Abstract

Settlement of the problem of testing the law in the Constitutional Court (constitutional review) is also needed to find out the logic of the law and its relationship. If two statements are displayed simultaneously it will give rise to what by logic is called “logic relationship.” In the settlement of the six cases of constitutional review of the law on the Position of Notary Public (Law No. 30 Year 2004) and its Amendments (Law No. 2 Year 2014) revealed the use of various kinds of legal logic in legal considerations (ratio decidendi) of the Court. This research is a legal research using normative approach. The results showed that: (i) Constitutional Court Decision No. 009-014/PUU-III/2005 uses the legal logic of “equivalence relations,” (ii) Constitutional Court Decision No. 52/PUU-VIII/2010 uses the legal logic of “independent relationship,” (iii) Constitutional Court Decision No. 49/PUU-X/2012 uses the legal logic of “contradictory relationship,” (iv) Constitutional Court Decision No. 72/PUU-XII/2014 uses the legal logic of “independent relationship,” (v) Constitutional Court Decision No. 43/PUU-XV/2017 uses the legal logic of “independent relationship,” and (vi) in Constitutional Court Decision No. 22/PUU-XVII/2019 uses the legal logic of “contradictory relationship.”

Keywords: Logic, Testing, Notary Position.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak tanggung-tanggung, belum saja Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris¹ (UU No. 30 Tahun 2004) genap “berusia” satu tahun semenjak diundangkan (6 Oktober 2004) dan untuk pertama kalinya; ada pihak yang mengajukan permohonan (7 Maret 2005) pengujian UU *a quo* ke Mahkamah

¹ Terdapat pemahaman Notaris progresif; artinya progresif dalam pola pikir yang senantiasa bertindak tidak hanya berpegang pada norma-norma hukum positif, tetapi juga senantiasa menggali berbagai bentuk tindakan hukum yang dapat dituangkan atau diformulasikan dalam bentuk akta otentik. Notaris progresif juga progresif dalam pola tindak yang profesional dengan parameter bahwa kehadiran notaris untuk masyarakat, bukan masyarakat untuk notaris. Dengan demikian, memberikan pelayanan terbaik dan kepuasan yang maksimal kepada masyarakat merupakan implementasi pola tindak yang profesional. Lihat Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Cerita tentang Notaris dan PPAT)*, Cetakan Ke I, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009, h. 14-15.

Konstitusi (uji konstitusional; *constitutional review*),² bahkan permohonan pengujiannya baik secara formil maupun materiil. Dimana permohonan *a quo* sudah diselesaikan sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi No. 009-014/PUU-III/2005, yaitu dengan amar putusan: “Menyatakan permohonan para Pemohon ditolak.”

Selanjutnya permohonan uji konstitusional UU No. 30 Tahun 2004 yang kedua, sebagaimana telah diputus berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 52/PUU-VIII/2010 dengan amar putusan: “Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.” Lain halnya sebagaimana permohonan pertama dan kedua yang amar putusannya sama-sama “ditolak” oleh Mahkamah Konstitusi; permohonan ketiga dengan amar putusan: “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” dalam hal ini sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012.

Lebih lanjut lagi terdapat tiga permohonan lainnya, permohonan keempat sampai keenam, dalam hal ini UU No. 30 Tahun 2004 sudah mengalami perubahan sebagaimana adanya UU No. 2 Tahun 2014. Permohonan keempat diputus sebagaimana berdasarkan maksud Putusan Mahkamah Konstitusi No. 72/PUU-XII/2014 dengan amar putusan: “Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.” Permohonan kelima sebagaimana adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 43/PUU-XV/2017 dengan amar putusan: “Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.” Sedangkan permohonan keenam juga telah diselesaikan sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XVII/2019 dengan amar putusan: “Tidak dapat diterima” dan “Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.” Untuk penjelasannya secara ringkas mengenai keenam putusan *a quo* sebagaimana tabel berikut.³

² Dalam tulisan ini mengapa menggunakan istilah *constitutional review* bukan *judicial review*; untuk lebih jelasnya silahkan baca dalam Iskandar Muda, “Tidak Dinamis Namun Terjadi Dinamika Dalam Hal Uji Konstitusional Norma Zina,” *Jurnal Yudisial*, Vol. 1, No. 3, Desember 2018, h. 294.

³ Sebetulnya sampai saat ini masih ada satu lagi permohonan uji konstitusional Pasal 66 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2004, namun masih berproses di Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini sebagaimana adanya Perkara No. 16/PUU-XVIII/2020, dimana sidang Pemeriksaan Pendahuluan perkara *a quo* dilaksanakan pada 23 Februari 2020. Sebagaimana diketahui Pemohon dalam perkara *a quo* adalah Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) dan beberapa Jaksa senior. Lihat Aida Mardatillah, “Ikatan Notaris Bakal Jadi Pihak Terkait di Uji Konstitusionalitas MKN,” diakses dari: https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e4c34c31d33f/ikatan-notaris-bakal-jadi-pihak-terkait-di-uji-konstitusionalitas-mkn/?utm_source=dable, 13 Maret 2020.

Tabel Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Uji Konstitusional Undang-Undang Jabatan Notaris

No	Putusan	Pemohon	Uji Konstitusional	Amar Putusan
1	No. 009-014/PUU-III/2005 Diucapkan 13 September 2005.	<ul style="list-style-type: none"> Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (PERNORI); Pemohon Perkara No. 009. Himpunan Notaris Indonesia (HNI); Pemohon Perkara No. 014. 	Pemohon Perkara No. 009 dan No. 014 sama-sama uji formil UU No. 30 Tahun 2004. Pemohon Perkara No. 009: <ul style="list-style-type: none"> Pasal 1 angka 5,^I Pasal 3 huruf d,^{II} Pasal 8 ayat (2),^{II} Pasal 15 ayat (2) huruf f,^{IV} Pasal 15 ayat (2) huruf g,^V Pasal 67 ayat (1) sampai dengan ayat (6) <i>juncto</i> Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2),^{VI} Pasal 78,^{VII} dan Pasal 82 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004.^{VIII} Pemohon Perkara No. 014: <ul style="list-style-type: none"> Pasal 1 angka 5 <i>juncto</i> Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) huruf k UU No. 30 Tahun 2004.^{IX} 	Menyatakan permohonan para Pemohon ditolak.
2	No. 52/PUU-VIII/2010. Diucapkan 15 Oktober 2010.	Perorangan; profesi Notaris.	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 8 ayat (1) huruf b^X dan Pasal 8 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2004.^{XI} 	Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

^I Pasal 1 angka 5 UU No. 30 Tahun 2004 disebutkan: "Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum."

^{II} Salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris berdasarkan Pasal 3 huruf d UU No. 30 Tahun 2004 disebutkan: "sehat jasmani dan rohani."

^{III} Pasal 8 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2004 disebutkan: "Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan."

^{IV} Pasal 15 ayat (2) huruf f UU No. 30 Tahun 2004 disebutkan: "membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan,"

^V Pasal 15 ayat (2) huruf g UU No. 30 Tahun 2004 disebutkan: "membuat akta risalah lelang."

^{VI} Pada intinya Pasal 67 ayat (1) sampai dengan ayat 6 UU No. 30 Tahun 2004 terkait pengawasan atas Notaris.

^{VII} Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 2004 disebutkan:

(1) Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a bersifat terbuka untuk umum.

(2) Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan sidang Majelis Pengawas Pusat.

^{VIII} Pasal 82 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 disebutkan: "Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris."

^{IX} Permohonan uji konstitusional Pasal 1 angka 5 *juncto* Pasal 82 ayat (1) secara bersamaan antara Pemohon Perkara No. 009 dan No. 014. Pasal 16 ayat (1) huruf k UU No. 30 Tahun 2004 disebutkan: "mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarnya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan."

^X Notaris diberhentikan salah satu ketentuannya berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b UU No. 30 Tahun 2004 disebutkan: "telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun."

^{XI} Pasal 8 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2004 disebutkan: "Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan."

No	Putusan	Pemohon	Uji Konstitusional	Amar Putusan
3	No. 49/PUU-X/2012. Diucapkan 28 Mei 2013.	Perorangan; pekerjaan swasta.	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004.^{xii} 	Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
4	No. 72/PUU-XII/2014. Diucapkan 26 Agustus 2015.	Perorangan; pekerjaan Advokat.	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 66 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2004. 	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
5	No. 43/PUU-XV/2017 Diucapkan 19 Oktober 2017.	Perorangan; pekerjaan swasta.	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 ayat (1) huruf a UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2004.^{xiii} 	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
6	No. 22/PUU-XVII/2019. Diucapkan 20 Mei 2019.	Perorangan; pekerjaan wiraswasta.	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 75 huruf a^{xiv} dan Pasal 79 UU No. 30 Tahun 2004.^{xv} • Pasal 66 ayat (1)^{xvi} dan Pasal 66 ayat (4) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2004.^{xvii} 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak dapat diterima. • Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Sumber: diolah dari berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji konstitusional UU Jabatan Notaris.

^{xii} Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004; bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang: (a) mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan (b) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

^{xiii} Salah satu larangan bagi Notaris berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2004 disebutkan: "menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya."

^{xiv} Pasal 75 huruf a UU No. 30 Tahun 2004 disebutkan: "menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris."

^{xv} Pasal 79 UU No. 30 Tahun 2004 disebutkan: "Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris."

^{xvi} Pasal 66 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 disebutkan; Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang: (a) mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan (b) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

^{xvii} Pasal 66 ayat (4) UU No. 2 Tahun 2014 disebutkan: "Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan."

Berdasarkan keenam Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana di atas; terlihat bahwa dua Pemohon terkait langsung dengan profesi Notaris; yaitu organisasi Notaris maupun orang pribadi yang profesinya Notaris. Sedangkan empat Pemohon lainnya dari berbagai profesi; yaitu perorangan yang pekerjaannya di sektor swasta, advokat dan wiraswasta. Begitu pula dari keenam putusan *a quo* hanya satu perkara yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi yang pemohonnya Perorangan yang bekerja di sektor swasta.

Tugas hakim dalam mengadili suatu perkara yaitu sangat berkaitan dengan persoalan normatif dan filsafat hukum sebab tugas mengadili berkaitan dengan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.⁴ Dalam membuat putusan; hakim melakukan interpretasi (*hermeneutika*), dalam hal ini mengandung dua makna sekaligus yaitu: pertama, *hermeneutika* hukum dapat dipahami sebagai “metode interpretasi teks-teks hukum” atau “metode memahami terhadap suatu naskah normatif,” dan kedua, *hermeneutika* hukum juga mempunyai relevansi dengan teori penemuan hukum.⁵ Oleh karena itu pula dalam penyelesaian persoalan uji konstitusional undang-undang ketika melakukan interpretasi diperlukan pula mengetahui logika hukum beserta macam hubungannya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan adanya enam putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji konstitusional undang-undang Jabatan Notaris (UU No. 30 Tahun 2004) beserta Perubahannya (UU No. 2 Tahun 2014) sebagaimana telah dijabarkan di atas; permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah logika hukum apa yang digunakan oleh Mahkamah ketika memutuskan enam perkara uji konstitusional undang-undang *a quo*.

C. Metode Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan normatif. Salah satu kegunaan dari penelitian hukum adalah untuk mengetahui apakah dan bagaimanakah hukum mengatur suatu hal. Adapun pendekatan normatif penelitian ini difokuskan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji konstitusional undang-undang Jabatan Notaris, artinya dapat disimpulkan bahwa penelitian ini obyeknya adalah norma, oleh karena itu teknik interpretasi dari isi norma tersebut adalah teknik yang paling sesuai

⁴ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, h. 51.

⁵ M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015, h. 76.

untuk menjawab permasalahan.⁶ Interpretasi yang digunakan adalah pemahaman logika hukum dan macam hubungannya.

Data penelitian ini didapat dari bahan-bahan yang berisi aturan hukum dan informasi lain terkait dengan suatu aturan, peristiwa hukum dan putusan hukum, yang disebut dengan bahan hukum. Perolehan bahan-bahan hukum dengan cara melakukan penelusuran dokumen hukum peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan dan penelusuran arsip. Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini meliputi Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.⁷ Bahan primer mencakup undang-undang Jabatan Notaris (UU No. 30 Tahun 2004) beserta Perubahannya (UU No. 2 Tahun 2014) dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji konstitusional undang-undang *a quo*. Sedangkan bahan hukum sekunder mencakup buku-buku literatur, jurnal dan artikel.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini dilakukan dengan cara penghimpunan, pembagian, pengolahan, dan penyajian data-data serta menarik kesimpulan dari hasil verifikasi data tersebut. Dengan penggunaan teknik analisis tersebut diharapkan nantinya akan memperoleh suatu kesimpulan akhir dari permasalahan yang diteliti, yaitu logika hukum apa yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi ketika menyelesaikan perkara uji konstitusional undang-undang Jabatan Notaris.

PEMBAHASAN

A. Logika Hukum dan Macam Hubungannya⁸

Irving M. Copi menyatakan; “Logika adalah ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dari penalaran yang salah.”⁹ Secara ringkas dapat dikatakan bahwa logika adalah ilmu pengetahuan dan kecakapan untuk berpikir lurus (tepat).¹⁰

Selanjutnya ketika bicara hubungan antara hukum dan logika; Hans Kelsen menyatakan:¹¹

⁶ Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti, *Pedoman Penyusunan Disertasi Tahun Akademik 2016/2017*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2016), h. 20.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. ke-1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 82.

⁸ Pemahaman “Logika Hukum dan Macam Hubungannya” sebagaimana sudah terpublikasi dalam Iskandar Muda, “The Legal Logic of the Collapse on Non-Retroactive Doctrine in the Constitutional Court Decision,” *Journal Constitutional Review*, Vol. 3 No. 1, May 2017, h. 105-108. Terdapat juga dalam Iskandar Muda, *Perkembangan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Putusannya*, Disertasi, Jakarta: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti, 2019, h. 154-157.

⁹ H. Mundry, *Logika*, Cetakan ke-14, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, h. 2.

¹⁰ Alex Lanur OFM, *Logika Selayang Pandang*, Cetakan ke-27, Yogyakarta: Kanisius, 1983, h. 7.

¹¹ Hans Kelsen, “Essay in Legal and Moral Philosophy,” alih bahasa, B. Arif Sidharta, *Hukum Dan Logika*, Cetakan ke-4, Bandung: Alumni, 2011, h. 27.

“bahwa suatu pandangan yang cukup banyak penganutnya di kalangan para yuris adalah, bahwa terdapat suatu relasi yang istimewa erat antara hukum dan logika (dalam arti tradisional, dari dua nilai, benar atau salah), bahwa “sifat logis” adalah sifat khusus dari hukum, yang berarti bahwa dalam relasi-relasi timbal-balik mereka, norma-norma dari hukum sesuai dengan asas-asas dari logika.”

Penyelesaian persoalan diperlukan mengetahui macam-macam hubungan logika berikut hukum-hukumnya. Apabila dua pernyataan ditampilkan simultan akan menimbulkan apa yang oleh logika disebut “hubungan logika.” Setidaknya ada enam macam hubungan logika:¹²

1. Hubungan independen (tak bertautan) yaitu: dua pernyataan mempunyai hubungan independen manakala keduanya menampilkan permasalahan yang sama sekali terpisah, serupa pernyataan berikut:

Kuda Sumbawa kuat-kuat.

Pohon asam berakar tunggang.

Semua kelinci adalah lemah.

Semua kelinci pemakan daun-daunan.

Bahasa Arab adalah sukar.

Logika adalah sukar.

Hubungan independen mempunyai tabiat: benar salahnya pernyataan pertama tidak dapat dipakai menentukan benar salahnya pernyataan yang lain. Kebenaran pernyataan “Kuda Sumbawa kuat-kuat” tidak dapat dipakai menentukan benar salahnya pernyataan “Pohon asam berakar tunggang,” begitu pula sebaliknya.

2. Hubungan ekuivalen (persamaan) yaitu: dua pernyataan mempunyai hubungan ekuivalen manakala keduanya mempunyai makna yang sama seperti:

Semua besi adalah logam.

Sebagian logam adalah besi.

Sebagian cendikiawan menjadi menteri.

Sebagian cendikiawan bukan tak menjadi menteri.

Hubungan ekuivalen mempunyai tabiat benar salahnya pernyataan yang satu menentukan benar salahnya pernyataan yang lain. Dengan perkataan yang

¹² H. Mundiri, *Op. Cit.*, h. 73-79.

lain, bila pernyataan yang satu benar maka benar pula pernyataan yang lain, bila pernyataan satu salah maka yang lain mengikuti juga.

3. Hubungan kontradiktori (pertentangan) yaitu: dua pernyataan mempunyai hubungan kontradiktori manakala keduanya terdiri term subyek dan predikat yang sama tetapi berbeda dalam kualitas maupun kuantitas. Hubungan kontradiktori terdapat antara pasangan pernyataan A dan B atau pasangan E dan I, seperti:

A: Semua yang sukses rajin.

B: Sebagian yang sukses tidak rajin.

E: Semua orang saleh tidak pedengki.

I: Sebagian orang saleh pedengki.

Sepasang permasalahan kontradiktori mempunyai tabiat bila satu salah yang lain harus benar, dan bila yang satu benar yang lain harus salah, tidak mungkin benar keduanya atau salah keduanya.

4. Hubungan kontrari (perlawanan) yaitu: dua pernyataan mempunyai hubungan kontrari manakala term subyek dan predikat kedua itu sama, kuantitasnya sama-sama universal tetapi berbeda dalam kualitas. Hubungan kontrari terdapat pada pernyataan A dan E, seperti:

A: Semua politikus curang.

B: Semua politikus tidak curang.

E: Semua harimau tidak pemarah.

A: Semua harimau pemarah.

Hubungan kontrari mempunyai tabiat: salah satu pernyataan harus salah dan bisa salah dan bisa salah keduanya. Sekarang diselidiki tabiat hubungan kontrari dengan mengambil pasangan proposisi A dan E atas sebagian contoh. Bila dalam kenyataan semua politikus adalah curang, maka pernyataan A benar dan E salah. Bila dalam kenyataan: semua politikus tidak curang maka A salah dan E benar. Bila dalam kenyataan: ada yang curang dan ada yang tidak curang, maka A dan E sama-sama salah.

5. Hubungan sub-kontrari (setengah perlawanan): dua pernyataan mempunyai hubungan sub-kontrari manakala term subyek dan predikat pernyataan itu sama, kuantitasnya sama-sama partikular berbeda dalam kualitas. Hubungan sub-kontrari terdapat pada pernyataan I dan O, seperti:

I : Sebagian pedagang kikir.

O: Sebagian pedagang tidak kikir.

.....

O: Sebagian mahasiswa tidak malas.

I : Sebagian mahasiswa malas..

Hubungan sub-kontrari mempunyai tabiat: salah satu pernyataan harus benar dan bisa benar keduanya. Mari di uji tabiat hubungan sub-kontrari dengan mengambil pasangan I dan O di atas sebagai contoh. Bila dalam kenyataan: semua pedagang adalah kikir, maka I benar (ingat arti sebagian) dan O salah. Bila semua pedagang adalah tidak kikir, maka O benar dan I salah. Bila dalam kenyataan sebagian pedagang kikir sebagian sebagian tidak kikir maka I dan O sama-sama benar.

6. Hubungan implikasi (mencakup) yaitu: dua pernyataan mempunyai hubungan implikasi manakala term subyek dan predikat pernyataan itu sama, sama-sama dalam kualitas tetapi berbeda dalam kuantitas. Hubungan implikasi terdapat pada pernyataan A dan I serta pasangan antara E dan O, seperti:

A: Semua mahasiswa komplek C rajin.

I : Sebagian mahasiswa komplek C rajin.

E: Semua patriot tidak malas.

O: Sebagian patriot tidak malas.

Hubungan implikasi mempunyai sifat: bisa benar keduanya, salah keduanya, atau satu benar dan satu salah. Sekarang di uji tabiat hubungan implikasi dengan mengambil pasangan A dan I di atas sebagai contoh. Bila dalam kenyataan: jika semua mahasiswa komplek C memang rajin, maka A benar, begitu pula I. Jadi di sini keduanya benar. Bila dalam kenyataan: semua mahasiswa komplek C tidak rajin, maka A maupun I salah. Di sini terjadi kemungkinan salah keduanya. Bila dalam kenyataan: mahasiswa komplek C ada yang rajin dan ada pula yang tidak, maka I benar dan A salah. Di sini terjadi kemungkinan satu benar dan satu salah. Kenyataan ini juga terjadi bila di uji pernyataan E dan O.

Selanjutnya diselidiki pernyataan singular. Pernyataan A dan E dengan subyek dan predikat yang sama sebagaimana diketahui mempunyai hubungan kontrari. Tetapi pernyataan A dan E singular, dengan subyek dan predikat yang sama mempunyai hubungan kontradiktori, seperti:

A (singular): Hasan berbaju hitam.

E (singular): Hasan tidak berbaju hitam.

Sepasang permasalahan A (singular) dengan subyek sama tetapi predikat berbeda dapat juga mempunyai hubungan kontrari seperti:

A (singular): Nurdin pergi ke Yogyakarta.

A (singular): Nurdin pergi ke Solo.

Sepasang permasalahan A (singular) dengan subyek sama tetapi predikat berbeda dapat juga mempunyai hubungan independen seperti:

A (singular): Nurdin pergi ke Yogyakarta.

B (singular): Nurdin anak cerdas.

B. Logika Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 009-014/PUU-III/2005

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 009-014/PUU-III/2005 terkait pengujian formil maupun materiil UU No. 30 Tahun 2004. **Dalam pengujian formil**; para Pemohon mendalilkan pembentukan undang-undang *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagaimana dijabarkan dalam UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 10 Tahun 2004) terutama yang tercantum dalam Pasal 5 dan Pasal 6.¹³ Untuk kepentingan permohonan *a quo*, Pihak Terkait Ikatan Notaris Indonesia (INI) memberikan keterangan bahwa walaupun UU No. 10 Tahun 2004 berlaku pada saat diundangkan (22 Juni 2004), akan tetapi menurut Pasal 58 UU No. 10 Tahun 2004, dimana UU *a quo* mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Nopember 2004, sedangkan UU No. 30 Tahun 2004 mulai berlaku saat diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004. Oleh karena itu ketentuan UU No. 10 Tahun tidak dapat diterapkan terhadap UU No. 30 Tahun 2004.¹⁴ Pun demikian pada akhirnya, Mahkamah dalam amar putusannya menyatakan “permohonan para Pemohon ditolak.” Penggunaan logika hukum apa yang digunakan dalam putusan *a quo* dapat dimulai dengan mencermati pada bagian pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) sebagaimana berikut (**khususnya cermati yang dicetak tebal**), yaitu:¹⁵

1. Bahwa, dalam keterangan tertulisnya, Pihak Terkait Ikatan Notaris Indonesia (INI) memberikan keterangan bahwa walaupun UU No. 10 Tahun 2004 berlaku

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 009-014/PUU-III/2005, h. 113.

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 009-014/PUU-III/2005, h. 116.

¹⁵ *Ibid.*

pada saat diundangkan (22 Juni 2004), akan tetapi menurut Pasal 58 UU *a quo*, UU *a quo* mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Nopember 2004, sedangkan **UU No. 30 Tahun 2004 mulai berlaku saat diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004**. Oleh karena itu ketentuan UU 10 Tahun 2004 tidak dapat diterapkan terhadap UU No. 30 Tahun 2004;

2. Terhadap keterangan INI tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa perbedaan saat pengundangan dengan saat pemberlakuan suatu undang-undang seperti yang terdapat dalam undang-undang *a quo*, dapat dibenarkan. Hal itu diperlukan guna mempersiapkan pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dan hal itu sesuai dengan Pasal 50 UU No. 10 Tahun 2004 yang menyatakan, **“Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.”**

Berdasarkan apa yang tertulis dengan cetak tebal sebagaimana di atas; maka logika hukum yang digunakan Mahkamah selagi terkait pengujian formil dalam Putusan Konstitusi No. 009-014/PUU-III/2005 adalah “hubungan ekuivalen (persamaan)” yaitu: dua pernyataan mempunyai hubungan ekuivalen manakala keduanya mempunyai makna yang sama. Hubungan ekuivalen mempunyai tabiat benar salahnya pernyataan yang satu menentukan benar salahnya pernyataan yang lain. Dengan perkataan yang lain, bila pernyataan yang satu benar maka benar pula pernyataan yang lain, bila pernyataan satu salah maka yang lain mengikuti juga. Penggunaan logika hukum hubungan ekuivalen dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 009-014/PUU-III/2005 yang dimaksud sebagaimana pernyataan berikut ini:¹⁶

UU No. 30 Tahun 2004 mulai berlaku saat diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004.

Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam hal **pengujian materiil**,¹⁷ yang paling mendapat perhatian adalah Pasal 82 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004, pasal tersebut hanya mengakui

¹⁶ Kedua pernyataan ini diambil dari kalimat cetak tebal sebagaimana sebelumnya diungkapkan.

¹⁷ Permohonan pengujian materiil berdasarkan perkara No. 009-014/PUU-III/2005 sebetulnya ada banyak pasal yang dimohonkan untuk diuji konstitusional (lebih jelasnya lihat tabel), tapi untuk mempersingkat demi efektifnya tulisan ini hanya mencari tahu logika hukum apa yang digunakan ketika Mahkamah memutus perkara uji konstitusional Pasal 82 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004.

satu wadah bagi notaris, yaitu INI berdasarkan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bertanggal 7 Desember 2004.¹⁸ Akhirnya Mahkamah menyatakan “permohonan para Pemohon ditolak.” Penggunaan logika hukum apa yang digunakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 009-014/PUU-III/2005 dapat dimulai dengan mencermati pada bagian pertimbangan hukum (**khususnya cermati yang dicetak tebal**), yaitu:¹⁹

1. Merujuk kepada pertimbangan Perkara Nomor 066/PUU-II/2004 dalam Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang putusannya diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 April 2005, Mahkamah menilai bahwa notaris merupakan organ negara dalam arti luas, meskipun bukan dalam pengertian lembaga sebagaimana lazim dalam perbincangan sehari-hari, dan **oleh karena itu negara berkepentingan akan adanya wadah tunggal organisasi notaris;**
2. Menimbang bahwa sebagai perbandingan, **seperti dikemukakan oleh Pemerintah maupun Pihak Terkait (INI), hampir semua negara menganut adanya satu wadah organisasi Notaris.** Sebagai contoh, dalam Pasal 60 *Wet op het Notaries Ambt* (1999) dinyatakan, “*de koninklijke Notariele Beroeps organisatie is een openbaar lichaam in de zin van artikel 134 van de Grondwet. Alle in Nederlands gevestigde notarissen en de Kandidaat notarissen zijn leden van de KNB, De KNB is gevestigde te 'Gravenhage.*”

Kalimat yang dicetak cetak tebal sebagaimana di atas “menggambarkan” adanya penggunaan logika hukum “hubungan ekuivalen (persamaan).” Penggunaan logika hukum “hubungan ekuivalen” dalam hal pengujian materiil Pasal 82 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 009-014/PUU-III/2005 sebagaimana adanya pernyataan berikut ini:²⁰

Oleh karena itu negara berkepentingan akan adanya wadah tunggal organisasi notaris.

Seperti dikemukakan oleh Pemerintah maupun Pihak Terkait (INI), hampir semua negara menganut adanya satu wadah organisasi Notaris.

¹⁸ Anonim, “MK Tolak Permohonan PERNORI dan HNI,” Berita Mahkamah Konstitusi No. 12, September-Oktober 2005, h. 13.

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 009-014/PUU-III/2005, h. 126-127.

²⁰ Kedua pernyataan ini diambil dari kalimat cetak tebal sebagaimana sebelumnya diungkapkan.

C. Logika Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 52/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 52/PUU-VIII/2010 terkait uji konstitusional (*constitutional review*) Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2004. Adapun yang dijadikan “argumentasi pokok” oleh Pemohon dalam permohonan uji konstitusional pasal-pasal *a quo* adalah sebagai berikut:²¹

“Bahwa pertentangan norma Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Pemberhentian Notaris dengan norma Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A UUD NRI 1945 ialah bahwa menurut Pasal 8 ayat (1) huruf b notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena telah berumur 65 tahun dan menurut ayat (2) ketentuan umur pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan sehingga notaris yang berumur lebih dari 67 tahun meskipun jasmani serta rohani sehat dan masih mampu menjalankan jabatannya tidak berhak lagi atas pekerjaan sebagai notaris dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan karena tanpa pekerjaan tanpa penghasilan,” padahal:

- 1. Notaris yang bersangkutan telah kehilangan pekerjaan sebagai notaris sejak diberhentikan dari jabatannya pada umur 67 tahun;*
- 2. Notaris yang bersangkutan telah kehilangan penghasilan yang diperoleh dari menjalankan jabatannya yang diperlukan membiayai hidupnya karena selama notaris hidup membutuhkan biaya yang merupakan kerugian materiil akibat hak dan/atau kewenangan konstitusinya dirugikan oleh berlakunya UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris khususnya Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) tentang Pemberhentian Notaris;*
- 3. Notaris tidak digaji dan tidak menerima uang pensiun setelah diberhentikan dari jabatannya karena meskipun notaris pejabat umum akan tetapi bukan pegawai negeri;*
- 4. Notaris mencari penghasilan sendiri;*
- 5. Notaris hanya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum;*
- 6. Notaris menjalankan jabatannya merupakan usaha sendiri, menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, dan mempunyai atau mengadakan kantor sendiri tidak bekerja pada suatu instansi atau badan usaha baik pemerintah maupun swasta sehingga tidak akan menghambat generasi muda yang ingin bekerja di situ;*
- 7. Notaris kemampuannya hanya di bidang kenotariatan karena pendidikannya notariat dan tidak dapat beralih profesi sehingga notaris di rumah saja tidak ada aktivitas dan tidak ada penghasilan padahal notaris butuh biaya selama notaris hidup.*

²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 52/PUU-VIII/2010, h. 8-9.

Pun demikian akhirnya Mahkamah memutuskan dengan amar putusan: “Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.” Sekiranya ada dua hal yang patut dikemukakan terkait apa yang dijadikan pertimbangan hukum oleh Mahkamah, yaitu sebagai berikut (**khususnya cermati yang dicetak tebal**):²²

1. Mahkamah berkesimpulan bahwa ketetapan pembentuk undang-undang mengenai **batas usia pensiun seseorang pejabat adalah suatu kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang berapa pun usia pensiun yang ditetapkan tidak dapat dikategorikan sebagai ketentuan yang tidak konstitusional.**
2. Menimbang bahwa menurut Mahkamah, **soal perubahan usia pension seorang pejabat adalah ranah *legislative review***, seperti halnya perubahan usia Hakim Agung dari 65 tahun atau 67 tahun menjadi 70 tahun atau usia pensiun Jaksa dari 58 tahun atau 60 tahun menjadi 62 tahun sebagaimana dipertimbangkan di atas, **bukan ranah *judicial review***.

Kalimat yang dicetak cetak tebal sebagaimana di atas “menggambarkan” adanya penggunaan logika hukum “hubungan independen (tak bertautan)” yaitu dua pernyataan mempunyai hubungan independen manakala keduanya menampilkan permasalahan yang sama sekali terpisah, serupa pernyataan berikut sebagaimana kalimat yang dicetak tebal di atas, yaitu:

*Batas usia pensiun seseorang pejabat adalah suatu kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang berapa pun usia pensiun yang ditetapkan tidak dapat dikategorikan sebagai ketentuan yang tidak konstitusional.*

*Soal perubahan usia pensiun seorang pejabat adalah ranah *legislative review*, ..., bukan ranah *judicial review*.*

Jadi jelas sudah berdasarkan penjabaran dua kalimat di atas, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 52/PUU-VIII/2010 dapat dikatakan secara tidak langsung menggunakan logika hukum “hubungan independen (tak bertautan).”

D. Logika Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012

Inti dari amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012 mengenai uji konstitusional Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 adalah pemanggilan Notaris untuk kepentingan pemeriksaan pidana tidak perlu mendapat izin dari Majelis Pengawas Daerah.²³ Pemohon dalam pengujian *a quo* adalah Kant Kamal

²² Putusan Mahkamah Konstitusi No. 52/PUU-VIII/2010, h. 19-20.

²³ Yusti Nurul Agustin & Nur Rosihin Ana, “Pemanggilan Notaris Tak Perlu Persetujuan Majelis Pengawas Daerah,” *Majalah Konstitusi* No. 76, Juni 2013, h. 41.

yang bekerja sebagai wiraswasta; yang merasa dirinya dirugikan ketentuan pasal *a quo*, dikarenakan Penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya mendapat kendala ketika dalam melakukan proses penyidikan laporan yang dibuatnya. Kendala yang didapat oleh Penyidik Polda Metro Jaya dalam mengungkap pelaku dugaan Tindak Pidana Membuat Keterangan Palsu ke Dalam Akta Authentik, adalah dikarenakan Penyidik tidak mendapatkan izin dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Cianjur.²⁴

Sepatutnya ada dua pertimbangan hukum yang diungkapkan di sini sebagaimana terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012, yaitu sebagai berikut (**khususnya cermati yang dicetak tebal**):²⁵

1. Menimbang bahwa oleh karena Pemohon mendasarkan permohonannya pada pelanggaran prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dalam pemerintahan dan perlakuan yang adil, Mahkamah perlu merujuk pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 024/PUU-III/2005, tanggal 29 Maret 2006, bahwa ada tidaknya persoalan diskriminasi dalam suatu Undang-Undang juga dapat dilihat dari perspektif bagaimana konstitusi merumuskan perlindungan terhadap suatu hak konstitusional, dalam arti apakah hak tersebut oleh konstitusi perlingkungannya ditempatkan dalam rangka *due process* ataukah dalam rangka perlindungan yang sama (*equal protection*). Perbedaan demikian penting dikemukakan sebab seandainya **suatu undang-undang mengingkari hak dari semua orang maka pengingkaran demikian lebih tepat untuk dinilai dalam rangka *due process*, namun, apabila suatu Undang-Undang ternyata meniadakan suatu hak bagi beberapa orang tetapi memberikan hak demikian kepada orang-orang lainnya maka keadaan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip *equal protection***;
2. Menimbang bahwa proses peradilan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk mengambil dokumen-dokumen dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dibuatnya **yang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah, menurut Mahkamah termasuk dalam kelompok pengaturan yang seharusnya tidak mengandung perlakuan berbeda yang bertentangan dengan prinsip *equal protection*** sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yaitu persamaan atau kesederajatan di hadapan hukum dan pemerintahan.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012, h. 46-47.

Kalimat yang dicetak tebal sebagaimana maksud di atas maka dapat dikatakan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012 menggunakan logika hukum “hubungan kontradiktori (pertentangan),” Hubungan kontradiktori (pertentangan) mempunyai tabiat bila satu salah yang lain harus benar, dan bila yang satu benar yang lain harus salah, tidak mungkin benar keduanya atau salah keduanya. Dalam hal ini, silahkan cermati serupa pernyataan berikut sebagaimana kalimat yang dicetak tebal di atas, yaitu:

Suatu undang-undang mengingkari hak dari semua orang maka pengingkaran demikian lebih tepat untuk dinilai dalam rangka due process, namun, apabila suatu Undang-Undang ternyata meniadakan suatu hak bagi beberapa orang tetapi memberikan hak demikian kepada orang-orang lainnya maka keadaan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip equal protection.

Yang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah, menurut Mahkamah termasuk dalam kelompok pengaturan yang seharusnya tidak mengandung perlakuan berbeda yang bertentangan dengan prinsip equal protection.

E. Logika Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No.72/PUU-XII/2014

Usaha menghilangkan peran persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam proses hukum yang melibatkan Notaris akhirnya kandas di Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, dengan dalih pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.²⁶ Dalam hal ini sebagaimana adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.72/PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada 26 Agustus 2015 dengan amar putusan: “Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.”

Pemohon mendalilkan Pasal 66 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU No. 2 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD NRI 1945. Adapun yang dijadikan “argumentasi pokok” oleh Pemohon dalam permohonan uji konstitusional pasal-pasal *a quo* adalah adanya ketentuan serupa (undang-undang Jabatan Notaris sebelum perubahan, UU No. 2004) yaitu melalui uji konstitusional Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 khususnya frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah,”²⁷ dalam hal ini sebagaimana adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012.

²⁶ ASH, “Penguji UU Jabatan Notaris Kandas Pemohon tak miliki legal standing,” diakses dari: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55dd7cde11b0d/pengujian-uu-jabatan-notaris-kandas/>, 13 Maret 2020.

²⁷ *Ibid.*

Ada dua hal pokok yang dijadikan pertimbangan hukum oleh Mahkamah sehingga amar putusannya: “Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” yaitu sebagai berikut **(khususnya cermati yang dicetak tebal)**:²⁸

1. Menimbang ..., **menurut Mahkamah tidak ada kerugian konstitusional yang dialami Pemohon dengan berlakunya Pasal 66 ayat (1)**, sepanjang frasa “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” dan ayat (3), serta ayat (4) UU No. 2 Tahun 2014 yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya.
2. Menimbang bahwa oleh karena **Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK**, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon.

Kalimat yang dicetak tebal sebagaimana maksud di atas maka dapat dikatakan Putusan Mahkamah Konstitusi No.72/PUU-XII/2014 menggunakan logika hukum “hubungan independen (tak bertautan),” yaitu: dua pernyataan mempunyai hubungan independen manakala keduanya menampilkan permasalahan yang sama sekali terpisah. Dalam hal ini, silahkan cermati serupa pernyataan berikut sebagaimana kalimat yang dicetak tebal di atas, yaitu:

Menurut Mahkamah tidak ada kerugian konstitusional yang dialami Pemohon dengan berlakunya Pasal 66 ayat (1).

Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK.

F. Logika Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 43/PUU-XV/2017

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan atas perkara No. 43/PUU-XV/2017 terhadap uji konstitusional UU No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU No. 2 Tahun 2014), pasal dalam undang-undang *a quo* yang dimohonkan pengujiannya adalah Pasal 17 ayat (1) huruf a yang berbunyi, “Notaris dilarang: a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.”

Akhirnya Mahkamah pada 19 Oktober 2017 memutus perkara *a quo* dengan amar putusan: “Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.” Adapun pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh Mahkamah antara lain sebagai berikut **(khususnya cermati yang dicetak tebal)**:²⁹

²⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi No.72/PUU-XII/2014, h. 57.

²⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 43/PUU-XV/2017, h. 23-24.

1. Bahwa Pemohon, , **tidak secara jelas menguraikan kerugian konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo.** Pemohon hanya menyatakan telah dirugikan haknya atas jaminan pengakuan atas hak milik pribadi, hak atas rasa aman dan hak pemenuhan rasa adil dengan berlakunya Pasal 17 ayat (1) huruf a UU No. 2 Tahun 2014. Selain itu, yang dialami Pemohon menyebabkan akta hibah tersebut hingga saat ini tidak berjalan.
2. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon, ... Pemohon lebih banyak menguraikan peristiwa kongkret. Selain itu, **tidak terdapat koherensi antara posita permohonan dengan petitum permohonan, sehingga membuat permohonan menjadi tidak jelas dan kabur.** Padahal, Pasal 30 huruf a UU Mahkamah Konstitusi telah mensyaratkan bahwa permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945.

Kalimat yang dicetak tebal sebagaimana maksud di atas maka dapat dikatakan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 43/PUU-XV/2017 menggunakan logika hukum “hubungan independen (tak bertautan),” yaitu: dua pernyataan mempunyai hubungan independen manakala keduanya menampilkan permasalahan yang sama sekali terpisah. Dalam hal ini, silahkan cermati serupa pernyataan berikut sebagaimana kalimat yang dicetak tebal di atas, yaitu:

Tidak secara jelas menguraikan kerugian konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo.

Tidak terdapat koherensi antara posita permohonan dengan petitum permohonan, sehingga membuat permohonan menjadi tidak jelas dan kabur.

G. Logika Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XVII/2019

Putusan atas perkara No. 22/PUU-XVII/2019 terdapat dua amar putusan, yaitu “Tidak dapat diterima” dan “Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.” **Amar putusan “Tidak dapat diterima”** terkait permohonan uji konstitusional Pasal 75 huruf a dan Pasal 79 UU No. 30 Tahun 2004 dalam pertimbangan hukum yang patut diungkapkan disini adalah sebagai berikut **(khususnya cermati yang dicetak tebal)**.³⁰

1. Menimbang bahwa **Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 75 huruf a dan Pasal 79 UU 30 Tahun 2004 karena tidak**

³⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XVII/2019, h. 40-41.

memuat frasa “dalam 7 (tujuh) hari setelah sidang etik harus segera membuat keputusan, baik Notaris terlapor hadir atau mangkir di sidang etik” (Petitum angka (4) Permohonan Pemohon) dan tidak memuat frasa “dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan” [Petitum angka (5) Permohonan Pemohon]. Namun demikian, Mahkamah tidak menemukan adanya alasan sama sekali khusus mengenai permohonan tersebut yang berkaitan dengan petitum *a quo*.

2. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai alasan yang menjadi dasar mengapa Pemohon beranggapan Pasal 75 huruf a dan Pasal 79 UU No. 30 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dengan demikian **Mahkamah tidak dapat menemukan keterkaitan antara alasan-alasan permohonan (*posita*) dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah (*petitum*).”**

Uji konstitusional Pasal 75 huruf a dan Pasal 79 UU 30 Tahun 2004 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XVII/2019 sebagaimana maksud kalimat yang di cetak tebal di atas maka dapat dikatakan menggunakan logika hukum “hubungan independen (tak bertautan),” yaitu: dua pernyataan mempunyai hubungan independen manakala keduanya menampilkan permasalahan yang sama sekali terpisah. Dalam hal ini, silahkan cermati serupa pernyataan berikut sebagaimana kalimat yang dicetak tebal di atas, yaitu:

Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 75 huruf a dan Pasal 79 UU 30 Tahun 2004 karena tidak memuat frasa “dalam 7 (tujuh) hari setelah sidang etik harus segera membuat keputusan, baik Notaris terlapor hadir atau mangkir di sidang etik” (Petitum angka (4) Permohonan Pemohon) dan tidak memuat frasa “dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan” [Petitum angka (5) Permohonan Pemohon].

*Mahkamah tidak menemukan adanya alasan sama sekali khusus mengenai permohonan tersebut yang berkaitan dengan petitum *a quo*.*

Selanjutnya, **amar putusan “Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya”** sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XVII/2019 mengenai uji konstitusional Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 2 Tahun 2014. Terkait uji konstitusional Pasal 66 ayat (1) dalam pertimbangan hukum putusan *a quo* yang patut diungkapkan di sini adalah sebagai berikut **(khususnya cermati yang dicetak tebal):**³¹

³¹ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XVII/2019, h. 39-40.

1. “ ... jika dicermati petitum permohonan Pemohon mengenai Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris, yaitu petitum angka (6) yang pada pokoknya, meminta kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 66 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2013 *[sic!]*. **Menurut Pemohon justru dengan adanya revisi UU Jabatan Notaris telah menyulitkan aparaturnya penegakan hukum untuk memeriksa notaris. Menurut Mahkamah, Pemohon tidak memahami substansi Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya danq bahkan mengutip nomor putusan yang salah yaitu Putusan No. 49/PUU-X/2013 *[sic!]*, padahal putusan Mahkamah yang substansinya menyangkut norma pada UU Jabatan Notaris sebagaimana disebutkan Pemohon adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012 bertanggal 28 Mei 2013.**
2. **Menurut Mahkamah, perubahan dan tambahan norma di dalam UU No. 2 Tahun 2014 sudah tepat dan tidak bertentangan dengan maksud Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut**, yaitu dengan menambahkan norma pada Pasal 66 yaitu ayat (3) dan ayat (4) yang bertujuan untuk menghindarkan adanya hambatan penyidikan oleh MKN. Justru apabila permohonan Pemohon dikabulkan yaitu membatalkan Pasal 66 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 secara keseluruhan dapat menciptakan persoalan di mana tidak adanya peran Majelis Kehormatan Notaris dalam melakukan pembinaan notaris, khususnya dalam mengawal pelaksanaan kewajiban notaris, yang di antaranya merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan [vide Pasal 16 ayat (1) huruf f UU No. 2 Tahun 2014].”

Kalimat yang dicetak tebal sebagaimana maksud di atas, dapat dikatakan Mahkamah menggunakan logika hukum “hubungan kontradiktori (pertentangan),” yaitu: dua pernyataan mempunyai hubungan kontradiktori manakala keduanya terdiri term subyek dan predikat yang sama tetapi berbeda dalam kualitas maupun kuantitas. Dengan perkataan lain; sepasang permasalahan kontradiktori mempunyai tabiat bila satu salah yang lain harus benar, dan bila yang satu benar yang lain harus salah, tidak mungkin benar keduanya atau salah keduanya. Dalam hal ini, silahkan cermati serupa pernyataan berikut sebagaimana kalimat yang dicetak tebal di atas, yaitu:

Menurut Pemohon justru dengan adanya revisi UU Jabatan Notaris telah menyulitkan aparaturnya penegakan hukum untuk memeriksa notaris. Menurut Mahkamah, Pemohon tidak memahami substansi Putusan Mahkamah

Konstitusi sebelumnya dan bahkan mengutip nomor putusan yang salah yaitu Putusan No. 49/PUU-X/2013 [sic!], padahal putusan Mahkamah yang substansinya menyangkut norma pada UU Jabatan Notaris sebagaimana disebutkan Pemohon adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012 bertanggal 28 Mei 2013.

Menurut Mahkamah, perubahan dan tambahan norma di dalam UU No. 2 Tahun 2014 sudah tepat dan tidak bertentangan dengan maksud Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Lebih lanjut lagi terkait uji konstitusional Pasal 66 ayat (4) dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XVII/2019 yang patut diungkapkan disini adalah sebagai berikut (**khususnya cermati yang dicetak tebal**):³²

1. Terhadap permohonan **Pemohon yang menginginkan agar Pasal 66 ayat (4) UU No. 2 Tahun 2014 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.**
2. **Justru menurut Mahkamah Pasal 66 ayat (4) UU No. 2 Tahun 2014 sangat diperlukan dalam menciptakan kepastian hukum yang adil** terhadap batas kewenangan Majelis Kehormatan Notaris memberikan persetujuan bagi penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melakukan pemanggilan terhadap notaris ataupun memeriksa berkas-berkas lain untuk keperluan peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014.”

Kalimat yang dicetak tebal sebagaimana maksud di atas, dapat dikatakan Mahkamah menggunakan logika hukum “hubungan kontradiktori (pertentangan),” yaitu: dua pernyataan mempunyai hubungan kontradiktori manakala keduanya terdiri term subyek dan predikat yang sama tetapi berbeda dalam kualitas maupun kuantitas. Dengan perkataan lain; sepasang permasalahan kontradiktori mempunyai tabiat bila satu salah yang lain harus benar, dan bila yang satu benar yang lain harus salah, tidak mungkin benar keduanya atau salah keduanya. Dalam hal ini, silahkan cermati serupa pernyataan berikut sebagaimana kalimat yang dicetak tebal di atas, yaitu:

Pemohon yang menginginkan agar Pasal 66 ayat (4) UU No. 2 Tahun 2014 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Justru menurut Mahkamah Pasal 66 ayat (4) UU No. 2 Tahun 2014 sangat diperlukan dalam menciptakan kepastian hukum yang adil.

³² Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XVII/2019, h. 40.

KESIMPULAN

Penyelesaian persoalan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (uji konstitusional; *constitutional review*) diperlukan pula untuk mengetahui logika hukum beserta macam hubungannya. Apabila dua pernyataan ditampilkan simultan akan menimbulkan apa yang oleh logika disebut “hubungan logika.” Dalam penyelesaian enam perkara uji konstitusional undang-undang tentang Jabatan Notaris (UU No. 30 Tahun 2004) beserta Perubahannya (UU No. 2 Tahun 2014) terungkap adanya penggunaan berbagai macam logika hukum dalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Mahkamah.

Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 009-014/PUU-III/2005 dengan amar putusan “Menyatakan permohonan para Pemohon ditolak” menggunakan logika hukum “hubungan ekuivalen (persamaan).” *Kedua*, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 52/PUU-VIII/2010 dengan amar putusan: “Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya” menggunakan logika hukum “hubungan independen (tak bertautan).” *Ketiga*, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012 dengan amar putusan “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya” menggunakan logika hukum “hubungan kontradiktori (pertentangan).” *Keempat*, Putusan Mahkamah Konstitusi No.72/PUU-XII/2014 dengan amar putusan: “Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima” menggunakan logika hukum “hubungan independen (tak bertautan).” *Kelima*, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 43/PUU-XV/2017 dengan amar putusan: “Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima” menggunakan logika hukum “hubungan independen (tak bertautan).” *Keenam*, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XVII/2019 terdapat dua amar putusan, yaitu amar putusan “Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya” dan “Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.” Dimana kedua amar putusan tersebut sama-sama menggunakan logika hukum “hubungan kontradiktori (pertentangan).”

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Cerita tentang Notaris dan PPAT)*, Cetakan Ke I, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Agustin, Yusti Nurul & Ana, Nur Rosihin, 2013, “Pemanggilan Notaris Tak Perlu Persetujuan Majelis Pengawas Daerah,” *Majalah Konstitusi* No. 76, Juni.

- Anonim, 2005, "MK Tolak Permohonan PERNORI dan HNI," Berita Mahkamah Konstitusi No. 12, September-Oktober.
- H. Mundiri, 2011, *Logika*, Cetakan ke-14, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kelsen, Hans, 2011, "Essay in Legal and Moral Philosophy," alih bahasa, B. Arif Sidharta, *Hukum Dan Logika*, Cetakan ke-4, Bandung: Alumnus.
- M. Syamsudin, 2015, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mappiasse, Syarif, 2017, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muda, Iskandar, 2019, *Perkembangan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Putusannya*, Disertasi, Jakarta: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti.
- , 2018, "Tidak Dinamis Namun Terjadi Dinamika Dalam Hal Uji Konstitusional Norma Zina," *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 3, Desember.
- , 2017, "The Legal Logic of the Collapse on Non-Retroactive Doctrine in the Constitutional Court Decision," *Journal Constitutional Review*, Vol. 3 No. 1, May.
- Muhammad, Abdulkadir 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. ke-1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- OFM, Alex Lanur, 1983, *Logika Selayang Pandang*, Cetakan ke-27, Yogyakarta: Kanisius.
- Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti, 2016, *Pedoman Penyusunan Disertasi Tahun Akademik 2016/2017*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
- Aida Mardatillah, 2020, "Ikatan Notaris Bakal Jadi Pihak Terkait di Uji Konstitusionalitas MKN, diakses dari: https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e4c34c31d33f/ikatan-notaris-bakal-jadi-pihak-terkait-di-uji-konstitusionalitas-mkn/?utm_source=dable, 13 Maret.
- ASH, 2020, "Pengujian UU Jabatan Notaris Kandas Pemohon tak miliki legal standing," diakses dari: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55dd7cde11b0d/pengujian-uu-jabatan-notaris-kandas/>, 13 Maret.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 009-014/PUU-III/2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 52/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 72/PUU-XII/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 43/PUU-XV/2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XVII/2019.

Perkara Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVIII/2020.